

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

No.: [\*/Perj./BPUI/[\*/2024

**TENTANG**

**PENGADAAN [\*/**

**OLEH DAN ANTARA**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

**DAN**

**[Nama Vendor]**

**[Tanggal]**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

No.: [\*/Perj./BPUI/III/2024

TENTANG

**PENGADAAN [\*/**

OLEH DAN ANTARA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

DAN

**[NAMA VENDOR]**

Perjanjian Kerja Sama [\*/] (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari [\*/] tanggal [\*/] bulan [\*/] tahun dua ribu dua dua (xx-xx-2022), oleh dan antara:

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt. 18, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh [\*/] selaku [\*/] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" atau "**BPUI**");
2. [\*/], suatu [\*/] yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [\*/] dan beralamat di [\*/], yang dalam hal ini diwakili oleh [\*/], selaku [\*/] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama [\*/] (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "[\*/]").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini masing-masing selanjutnya disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) bahwa, Pihak Pertama memerlukan dukungan jasa dari Pihak Kedua untuk melaksanakan [\*/] ("**Pekerjaan**");

BPUI	[*/]

- (b) bahwa, Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang [\*];
- (c) bahwa, sehubungan dengan Pekerjaan, Para Pihak telah menyetujui seluruh rincian Pekerjaan dalam pengadaan tersebut, di antaranya terkait besaran biaya, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal [\*] yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
- (d) bahwa, berdasarkan Surat Penunjukan dari Pihak Pertama dengan Nomor [\*] tanggal [\*] perihal [\*] ("**Surat Penunjukan**"), maka Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (e) bahwa, Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan menandatangani surat kesanggupan atas Surat Penunjukan.

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku di Pihak Pertama.
- (3) Masing-masing Pihak bersedia dan/atau setuju bahwa pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan standar tertinggi dengan integritas serta keahlian secara profesional dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

BPUI	[*]

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan dan Personil**

- (1) Pihak Kedua sepakat dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Apabila Pihak Pertama mengajukan permintaan penambahan, perubahan, dan/atau perbaikan di luar ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
- (4) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berpengalaman, berkualitas, dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B (selanjutnya disebut "**Personil**"). Personil dalam melaksanakan Pekerjaan tidak bertanggung jawab secara orang perseorangan tetapi secara kelembagaan, oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Personil adalah Pihak Kedua.
- (5) Setiap penempatan, penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian Personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- (6) Berdasarkan pertimbangan dan permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melakukan penggantian Personil dalam hal terdapat Personil yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama [\*], terhitung sejak tanggal [\*] sampai dengan tanggal [\*].

BPUI	[*]

- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

#### **Pasal 4**

##### **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran termasuk pengaturan denda/penalti/ganti rugi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- faktur tagihan atas jasa yang telah dapat diklaim kepada Pihak Pertama;
  - asli kuitansi (bukti tanda terima uang dari Pihak Pertama) yang bermeterai cukup;
  - faktur pajak; dan
  - Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan Imbalan Jasa.
- (4) Jangka waktu pembayaran Imbalan Jasa adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan dengan benar dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan ayat (3) Pasal ini.

#### **Pasal 5**

##### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
- Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kedua;

BPUI	[*]

- b. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan pembayaran Imbal Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
  - c. Pihak Pertama berhak atas laporan Pekerjaan dan hasil pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini, termasuk didalamnya menempatkan Personil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
  - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan;
  - c. Pihak Kedua berhak memperoleh seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
  - d. Pihak Kedua berhak atas pembayaran Imbal Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**Benturan Kepentingan**

Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menegaskan bahwa:

- a. tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang dibuktikan dengan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan yang ditandatangani oleh Pihak Kedua secara terpisah dari Perjanjian ini;
- b. Pihak Kedua selama berlangsungnya Perjanjian tidak akan melakukan tindakan baik secara sengaja maupun tidak, menerima pekerjaan dari pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara kepentingan Pihak Kedua dan kepentingan Pihak Pertama;
- c. apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ini terdapat potensi timbulnya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, maka Pihak Kedua akan memberitahunya kepada Pihak Pertama, dan Para Pihak sepakat untuk melakukan diskusi dengan itikad baik terkait dengan penyelesaiannya.

BPUI	[*]

**Pasal 7**  
**Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi**

- (1) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, Pihak Kedua dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima, dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja dan/atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. berusaha mempengaruhi Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan atau tidak melakukan sesuatu hal yang diperlukan untuk mencegah kegagalan Pekerjaan;
  - e. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume, spesifikasi, dan/atau ruang lingkup hasil Pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - f. mengalihkan sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Pihak; dan
  - g. melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan) dan sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 7 ini.
- (3) Apabila Pihak Kedua terbukti melakukan larangan-larangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. pemutusan Perjanjian; dan
  - b. dikenakan sanksi daftar hitam (*blacklist*).

BPUI	[*]

**Pasal 8**  
**Kerahasiaan**

- (1) Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarluaskan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama selama pelaksanaan Pekerjaan (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").
- (2) Pihak Kedua dan/atau karyawan, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- (3) Pihak Kedua dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, dan oleh karena itu Pihak Kedua wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Pertama yang akan dibuat secara terpisah dari Perjanjian ini, akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.
- (4) Dalam hal Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan Perjanjian Kerahasiaan, Pihak Pertama berhak untuk mengambil tindakan hukum yang tersedia bagi Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pihak Kedua wajib untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian dan Perjanjian Kerahasiaan akan tetap terus berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 9**  
**Pernyataan dan Jaminan**

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib telah mendapatkan dan akan selalu mempertahankan selama Perjanjian ini berlaku, seluruh pendaftaran, perizinan, dan/atau sertifikasi yang dipersyaratkan terkait kegiatan usaha Para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BPUI	[*]



- b. masing-masing Pihak mempunyai hak, kekuasaan, kapasitas hukum dan kewenangan penuh untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada persetujuan, izin atau pelepasan hak dari pihak ketiga atau otoritas pemerintah yang berwenang yang belum atau perlu diperoleh untuk menandatangani dan menjalankan Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga;
- d. Pihak Kedua setuju untuk tidak menggunakan nama aplikasi milik Pihak Pertama, merek dagang atau merek jasa atas aplikasi milik Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama untuk setiap penggunaan atau pengungkapan tersebut kepada pihak lain, termasuk pengungkapan atas hasil pekerjaan yang mana persetujuan tersebut akan diberikan berdasarkan kebijakan penuh Pihak Pertama;
- e. tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**Pasal 10**

**Kepemilikan Data dan Dokumen**

- (1) Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan dan/atau data penelitian dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* dan bentuk lain yang disiapkan oleh Pihak Kedua dan/atau Personil kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama secara eksklusif dan wajib diserahkan oleh Pihak Kedua dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam laporan atau bahan-bahan maupun laporan lainnya, yang diserahkan kepada Pihak Pertama dan/atau dipergunakan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan Pekerjaan dan Perjanjian ini.

**Pasal 11**

**Penunjukan Pihak Lain**

BPUI	[*]

- (1) Dalam hal diperlukan, dengan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, serta Pasal 10 Perjanjian, Pihak Kedua dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dapat menunjuk pihak lain untuk diikutsertakan dalam memberikan keahliannya untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang pekerjaan dimaksud bukan pekerjaan utama, dengan ketentuan beban biaya pihak lain tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, serta tindakan tersebut tidak dalam kerangka pengalihan Pekerjaan.
- (2) Dengan tetap tidak mengurangi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang diperlukan, pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib menandatangani pernyataan terpisah yang mencakup ketentuan tentang benturan kepentingan dan kerahasiaan yang materinya disetujui oleh Pihak Pertama.

## **Pasal 12**

### **Penundaan, Pembatalan dan Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Pihak Pertama dapat setiap saat melakukan penundaan pelaksanaan dan pembatalan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pihak Pertama dapat setiap saat mengakhiri dan/atau memutuskan Perjanjian ini, dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal:
  - a. Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perjanjian ini;
  - b. kinerja Pihak Kedua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan ruang lingkup kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A Perjanjian ini;
  - c. terdapat perubahan kebijakan Pihak Pertama atas Pekerjaan;

BPUI	[*]

- d. Pihak Kedua terbukti melakukan penyimpangan prosedur, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan, serta pelanggaran persaingan sehat dalam proses dan/atau pelaksanaan pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - e. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
  - f. Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar Imbalan Jasa kepada Pihak Kedua.
  - (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf a Pasal ini, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang timbul baik bagi Pihak Pertama maupun pihak lainnya serta menanggung akibat hukum sebagai akibat kelalaiannya dalam menjaga Informasi Rahasia.
  - (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf c Pasal ini, maka Para Pihak sepakat besaran atas Imbalan Jasa akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak.
  - (6) Sebagai konsekuensi dari pembatalan dan penundaan dan/atau berakhirnya dan/atau pemutusan atas Perjanjian ini, Pihak Kedua akan mengembalikan setiap Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Kedua dalam bentuk nyata atau konkret dan Pihak Kedua akan mengirimkannya kembali kepada Pihak Pertama semua dokumen dan bahan lainnya termasuk salinan dokumen sebagian atau seluruh hasil Pekerjaan yang disiapkan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini.
  - (7) Dalam hal terjadi pembatalan dan penundaan dan/atau pengakhiran dan/atau pemutusan Perjanjian, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 13**  
**Pengalihan Perjanjian**

BPUI	[*]

Setiap hak dan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan oleh Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

#### **Pasal 14**

#### **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia yang berupa sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya.
- (2) Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi/ketentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* dan peristiwa *Force Majeure* tersebut harus diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.
- (5) Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* tersebut wajib memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan Pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 1 (satu) bulan atau lebih maka Para Pihak berdiskusi untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda, dimodifikasi, atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara Para Pihak.

BPUI	[*]

- (7) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 15**  
**Hukum yang Berlaku**

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 16**  
**Anti Penyuapan dan Anti Korupsi**

Sehubungan dengan penerapan ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan BPUI, maka Para Pihak:

- a. setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. menyatakan dan menjamin bahwa, direktur, pejabat, karyawan, kontraktor, sub-kontraktor, staf penjualan atau agen Pihak Pertama, dalam proses negosiasi atau pembuatan Perjanjian, dan selama dan setelah pelaksanaan Perjanjian tidak melakukan atau tidak akan melakukan suatu penawaran, pembayaran, janji untuk membayar, atau mengizinkan atau akan mengizinkan pembayaran sejumlah uang, termasuk pembayaran kembali atau penawaran hadiah, janji untuk memberikan, atau mengizinkan atau akan mengizinkan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada pejabat-pejabat dari Pihak Kedua, manajer, staf atau anggota keluarganya, yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan salah satu si penerima; memperoleh atau mempertahankan usaha; atau untuk menjamin atau untuk

BPUI	[*]

- mendapatkan keuntungan usaha yang tidak wajar, sehubungan dengan kegiatan usaha dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian;
- c. harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini;
  - d. apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan diakhiri dan pihak yang melanggar, bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Para Pihak juga berkomitmen untuk sungguh-sungguh mentaati prinsip-prinsip, peraturan dan perundang-undangan Indonesia tentang kegiatan anti pencucian uang dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 berikut perubahannya tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk tapi tidak terbatas pada larangan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat pemerintahan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait Perjanjian ini.

#### **Pasal 17**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka atas permintaan salah satu pihak, penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, menjadi beban masing-masing Pihak.

#### **Pasal 18**

#### **Lain-lain**

BPUI	[*]

- (1) Perjanjian ini, Pernyataan Benturan Kepentingan, dan Perjanjian Kerahasiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mengikat Para Pihak serta tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dialihkan tanpa persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
- (2) Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi/kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun, kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian ini maupun Perjanjian Kerahasiaan.
- (3) Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengikuti dan menyetujui kebijakan yang akan diambil Pihak Pertama, termasuk untuk mengubah persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (5) Apabila diperlukan untuk pemberian informasi oleh hukum yang berlaku atau perintah dari pengadilan yang berwenang, atau diminta oleh Pemerintah, atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga-lembaga, serta instansi yang memiliki kewenangan untuk itu, dengan ketentuan bahwa, di mana secara hukum diperbolehkan, Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk memberikan informasi, data dan/atau pendampingan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama tanpa biaya apapun meskipun Perjanjian telah berakhir sepanjang informasi dan/atau data dimaksud dalam penguasaan Pihak Kedua.
- (6) Dalam hal terdapat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Pihak Pertama yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sejumlah besarnya kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.
- (7) Setiap komunikasi di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan tertulis melalui faksimili atau melalui jasa kurir, yang dialamatkan kepada:

BPUI	[*]

**Pihak Pertama:**

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**

Graha CIMB Niaga Lt.18, Jalan. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan 12190

Up. : [\*]

Telp : 021-2505080

Fax. : [\*]

Email : [\*]

**Pihak Kedua:**

[\*]

[\*]

Up. : [\*]

Telp : [\*]

Fax : [\*]

Email : [\*]

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

**Pihak Kedua**

**[\*]**

BPUI	[*]



[\*]

[\*]

[\*]

[\*]

BPUI	[*]

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN  
PENGADAAN [\*]  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

---

**A. Latar Belakang**

[\*]

**B. Tujuan**

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah [\*]

**C. Ruang Lingkup Pekerjaan**

[\*]

**D. Jangka Waktu Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah [\*]

**E. Hasil Pekerjaan**

[\*]

**F. Denda**

[\*]

\*\*\*\*\*

BPUI	[*]

**DAFTAR PERSONIL PIHAK KEDUA YANG DITUGASKAN**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

\*\*\*\*\*

BPUI	[*]

**IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian:

**A. Besarnya Imbalan Jasa**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebagai Penyedia Jasa sebesar Rp [\*] ([\*] rupiah) sudah termasuk biaya jasa profesi penunjang, *out-of-pocket expenses* ("OPE") dan PPN 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar 2% dan pajak-pajak lainnya (bila ada) sesuai ketentuan yang berlaku.

**B. Cara Pembayaran**

1. Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan Imbalan Jasa yang telah benar dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan di bawah ini, dengan termin pembayaran sebagai berikut:

[\*]

2. Pembayaran atas Imbalan Jasa dilakukan ke rekening bank Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

- nama bank : [\*]
- cabang : [\*]
- nomor rekening : [\*]
- atas nama : [\*]

BPUI	[*]

3. Setiap tagihan (klaim) atas Imbalan Jasa yang disampaikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melengkapi dokumen-dokumen dan Informasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. *invoice*;
- b. kuitansi;
- c. faktur pajak elektronik (*e-faktur* atau *e-tax*) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (*barcode*) dengan data sebagai berikut:
  - NPWP : 01.000.048.7-093.000;
  - nama : Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
  - alamat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

catatan:

- i. untuk menghindari denda maka faktur pajak atas tagihan dengan nilai transaksi di atas Rp.10.000.000,00 termasuk PPN (PPN WAPU) harus disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat akhir bulan diterbitkan faktur pajak tersebut;
  - ii. kode transaksi pada 2 (dua) digit awal nomor seri faktur Pajak:
    - 01:** nilai transaksi di bawah Rp10.000.000,00 (sudah termasuk PPN);
    - 03:** nilai transaksi di atas Rp10.000.000,00 (sudah termasuk PPN).
- d. Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. BAST menggunakan format dari Pihak Pertama (tanda tangan BAST Pihak Kedua harus sama dengan tanda tangan pada Perjanjian atau kuasanya yang sah, sedangkan tanda tangan BAST Pihak Pertama yang minimal dilakukan oleh kepala divisi/unit);
  - ii. BAST tidak diperlukan untuk pembayaran tahap pertama (bila persyaratan pembayaran dilakukan pada saat ditandatangani Perjanjian).
- e. dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh Pihak Pertama.
4. Dokumen-dokumen di atas disampaikan kepada:

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**  
Graha CIMB Niaga Lt.18, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan 12190  
U.p: [\*]

**PERJANJIAN KERAHASIAAN**

BPUI	[*]

---

Perjanjian Kerahasiaan (“**Perjanjian**”) ini dibuat pada hari [\*] tanggal [\*] bulan [\*] tahun dua ribu dua dua (xx-xx-2022), oleh dan antara:

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt.18, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh [\*] selaku [\*] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**PT BPUI**”);
2. **[\*]**, suatu [\*] yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [\*] dan beralamat di [\*], yang dalam hal ini diwakili oleh [\*], selaku [\*] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut “**Penyedia Jasa**”).

**BAHWA:**

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor [\*]/Perj./BPUI/[\*]/2021 tanggal [\*] (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerja Sama**”), Penyedia Jasa setuju atas penunjukan tersebut dan berjanji serta menyatakan kesediaannya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

1. **KERAHASIAAN**

- A. Penyedia Jasa dengan ini setuju dan menyatakan bahwa atas semua data, informasi, dokumen, atau data dalam bentuk apapun yang diterima oleh Penyedia Jasa dari PT BPUI baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama adalah merupakan data dan/atau dokumen rahasia (selanjutnya disebut “**Informasi Rahasia**”).
- B. Penyedia Jasa dengan ini setuju dan berjanji bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, Penyedia Jasa tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau melakukan publikasi dengan cara apapun juga atas

BPUI	[*]

setiap Informasi Rahasia kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT BPUI.

- C. Bahwa semua bentuk dokumen, laporan dan/atau data Pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) ataupun *softcopy* adalah hak milik PT BPUI dan oleh karenanya Penyedia Jasa wajib menjaga keamanan dan keberadaan semua bentuk dokumen, laporan dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) ataupun *softcopy* selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlangsung.
- D. Sehubungan penggunaan Informasi Rahasia, PT BPUI dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keakuratan dan keterkinian/kemutakhiran dari Informasi Rahasia dan karenanya Penyedia Jasa dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh PT BPUI sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh PT BPUI.
- E. Bahwa Penyedia Jasa dengan ini setuju bahwa atas kelalaian Penyedia Jasa termasuk pimpinan, staf atau pihak-pihak yang ditunjuk baik langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia Jasa dalam menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga dan/atau BPUI, maka Penyedia Jasa bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan menanggung akibat hukum yang terkait dengan kelalaian tersebut berkenaan dengan tindakan hukum yang akan dan/atau telah dilakukan oleh BPUI, pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut.
- F. Bahwa PT BPUI sepakat bahwa informasi yang tidak termasuk ke dalam Informasi Rahasia antara lain:
  - (a) informasi tersebut dapat dibuktikan telah dimiliki oleh Penyedia Jasa sebelum diterimanya Informasi Rahasia yang sama dari PT BPUI;
  - (b) Penyedia Jasa dapat membuktikan bahwa Informasi Rahasia tersebut diperoleh dari pihak lain tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan;

BPUI	[*]

- G. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi informasi yang terbuka untuk umum melalui media cetak atau media lainnya, dan informasi di media cetak atau media lainnya tersebut bukan berasal dari Penyedia Jasa atau bukan diakibatkan kesalahan/kelalaian Penyedia Jasa.
- H. Bahwa dalam hal Penyedia Jasa diminta untuk memberikan keterangan atau informasi berkenaan dengan Informasi Rahasia atas permintaan pihak yang berwenang sehubungan dengan proses peradilan atau proses hukum lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan, maka Penyedia Jasa wajib secepatnya:
  - (a) memberitahukan secara tertulis kepada PT BPUI atas permintaan tersebut, serta
  - (b) melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada PT BPUI atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam rangka menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini.
- I. Penyedia Jasa setuju dan menjamin bahwa semua pihak, termasuk pimpinan selaku penanggung jawab, koordinator, staf atau pihak-pihak lain yang ditunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia Jasa serta mempunyai akses terhadap seluruh Informasi Rahasia berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, untuk tunduk dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- J. PT BPUI wajib segera memberitahu Penyedia Jasa secara tertulis apabila PT BPUI mengetahui atau menemukan ada informasi termasuk Informasi Rahasia yang isinya atau dapat menyebabkan informasi atau Informasi Rahasia yang disampaikan tidak benar atau tidak akurat.
- K. Para Pihak sepakat bahwa penyampaian Informasi Rahasia kepada Penyedia Jasa tidak dapat diartikan sebagai pemberian atau pengalihan hak atau lisensi atas Informasi Rahasia kepada Penyedia Jasa termasuk konsultan atau pegawai Penyedia Jasa.
- L. Para Pihak dengan ini menyatakan setuju bahwa penyampaian Informasi Rahasia oleh PT BPUI kepada Penyedia Jasa tidak dapat diartikan sebagai

BPUI	[*]





BPUI	[*]